



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 04 September 2024

Halaman: 2

TERAS

Disiplin ASN

APRESIASI patut diberikan kepada Pemkab Gunungkidul yang secara tegas memberikan sanksi disiplin berat kepada tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Dua ASN dijatuhi hukuman penurunan pangkat, sementara satu ASN diberhentikan tidak atas permintaan sendiri alias dipecat. Hukuman yang diberikan ini diharapkan menjadi peringatan bagi ASN lainnya untuk mematuhi disiplin PNS.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul memberikan, tiga oknum ASN yang dijatuhi sanksi bupati ini tersendiri kasus yang berbeda. ASN berinisial SY yang merupakan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika sempat digerebek di salah satu penginapan di pesisir selatan bersama dengan seorang perempuan bukan istrinya. Atas kasus tersebut, SY kemudian dijatuhi hukuman sedang yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Kemudian DS dari Satuan Polisi Pamong Praja yang terbukti melakukan pungutan meminta 1 orang/perbulan (OB) honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat masing-masing kalurahan melalui Koordinator Jogjoroy pada saat Pemilihan Umum Tahun 2024. Oknum ini kemudian dipindahtugaskan ke Kapanewon Karangmojo dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Adapun satu oknum ASN lagi diberhentikan tidak atas permintaan sendiri yakni SA aparat sipil negara di Dinas Pariwisata.

Pemberian sanksi tersebut setelah sebelumnya melalui pemeriksaan oleh dari tim dari OPD terkait, hingga melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Pelanggaran bisa jadi tenoris oleh masyarakat, maupun PNS lainnya yang memegang teguh pakta integritas. Oleh karenanya dibutuhkan saluran pelaporan satu pintu tanpa perlu mencantumkan identitas pengadu karena alasan takut, sungkan dan lainnya.

Saluran pengaduan ini juga dijalankan Pemerintah Kota Yogyakarta berupa Whistleblowing System (WBS) untuk mencegah dan memberantas pelanggaran ASN, termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). WBS adalah saluran pengaduan terkait penyimpangan ASN yang dikembangkan dan dikelola Inspektorat Kota Yogyakarta untuk menyampaikan aduan ketika ada hal-hal yang menyimpang tetapi si pengadu takut ketika menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Inspektorat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005